



ARTIKEL PENELITIAN

Asas Hukum Pidana: Analisis Teoretis Prinsip Nullum Crimen Sine Lege dengan Tuntutan Keadilan Substantif di Indonesia

DonaBella Sabrina Neysa Bilqis*

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: donabellasnb@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Disetujui: 1 September 2026

Diterbitkan: 15 September 2026

Kata Kunci:

asas legalitas; nullum crimen sine lege; keadilan substantif; hukum pidana; kepastian hukum

Keywords:

principle of legality; nullum crimen sine lege; substantive justice; criminal law; legal certainty

Cara Sitasi:

Bilqis, D. S. N. (2026). Asas hukum pidana: Analisis teoretis prinsip nullum crimen sine lege dengan tuntutan keadilan substantif di Indonesia. *Lentera Sosial: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 29-42. <https://doi.org/10.68638/l.v1i1.3>

ABSTRAK

Asas legalitas atau nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege merupakan salah satu pilar fundamental hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Namun, penerapan asas ini secara kaku dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kerap menimbulkan ketegangan dengan tuntutan keadilan substantif, terutama Ketika penegakan hukum yang bersifat formal-prosedural gagal menjangkau rasa keadilan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara teoretis kedudukan asas nullum crimen sine lege dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji peluang rekonsiliasinya dengan prinsip keadilan substantif, khususnya pascaberlakunya Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas formal semata tidak selalu mampu mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan, sehingga diperlakukan pergeseran paradigma menuju legalitas materil yang mengakui hukum yang hidup dalam Masyarakat tanpa mengorbankan kepastian hukum. Rekonsiliasi antara kedua nilai tersebut dapat ditempuh melalui penafsiran hukum yang progresif, penguatan peran hakim sebagai penemu hukum, serta pengakuan hukum pidana adat dalam batas yang terukur sebagaimana yang diatur dalam KUHP baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan substantif bukan antitesis dari asas legalitas, melainkan unsur pelengkap yang memastikan hukum pidana tetap responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di Tengah Masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

The principle of legality or nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege is one of the fundamental pillars of modern criminal law that guarantees legal certainty for every citizen. However, the rigid application of this principle in criminal justice practices in Indonesia often creates tension with the demands of substantive justice, especially when formal-procedural law enforcement fails to reach the sense of justice of the

community. This study aims to theoretically analyze the position of the *nullum crimen sine lege* principle in the Indonesian criminal law system and examine the opportunities for its reconciliation with the principle of substantive justice, especially after the enactment of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method with a conceptual approach and a statutory approach, sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively-descriptively. The results of the study indicate that formal legality alone is not always able to realize justice for justice seekers, so that a paradigm shift is applied towards material legality that recognizes the law that lives in society without sacrificing legal certainty. Reconciliation between these two values can be achieved through progressive legal interpretation, strengthening the role of judges as legal innovators, and recognizing customary criminal law within measurable limits as stipulated in the new Criminal Code. This study concludes that substantive justice is not the antithesis of the principle of legality, but rather a complementary element that ensures criminal law remains responsive to the values of justice that exist within Indonesian society.

Hak cipta © 2026 Penulis. Artikel ini diterbitkan dengan akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana modern dibangun di atas fondasi asas legalitas yang dirumuskan dalam adagium *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang secara harfiah bermakna tiada kejahatan dan tindak pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Anselm von Feuerbach pada awal abad ke-19 dan kemudian diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum pidana di dunia, termasuk Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun dipertegas Kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Kehadiran asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan penguasa, serta melindungi warga negara dari kriminalisasi yang tidak berdasar pada aturan tertulis yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

Undang-Undang memberikan wewenang kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peradilan, dimana dengan wewenang tersebut tugas hakim menjadi lebih terarah dan memiliki acuan dalam bertindak guna melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun demikian, tidak ada satu lembaga yang mengawasi terhadap tindakan hakim dalam memberikan keputusan sehingga dapat berakibat dalam memberikan keputusannya bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan rasa keadilan, karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak satu pihak pun dapat menyanggah atau menolaknya, walaupun menolak maka akan dilanjutkan pada upaya hukum berikutnya dimana hakim pemberi keputusan tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya atas putusan yang telah ditetapkannya. Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelidiki secara cermat segala sesuatu hak yang akan menjernihkan perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang.¹⁴ Untuk itu Hakim dapat meminta kepada terdakwa juga kepada saksi-saksi penjelasan yang dianggapnya perlu untuk memperoleh kejernihan itu. Cara hakim merumuskan pertanyaan-pertanyaan baik terhadap tertuduh

maupun terhadap saksi-saksi terkait dengan beberapa ketentuan yang dimaksudkan sebagai pembatas terhadap kebebasannya dalam mencari kebenaran. Ketentuan pembatasan kebebasan tersebut adalah supaya jawaban-jawaban yang dikehendaki diperoleh dengan cara jujur, tidak dengan cara tipu muslihat.

Selain itu, asas legalitas memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga asas ini merupakan bagian integral dari HAM dalam proses pemidanaan. Meski demikian, Perkembangan masyarakat menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya dalam kejahatan-kejahatan modern yang rumusannya belum lengkap dalam sistem hukum. Kejahatan seperti cybercrime, money laundering, tindak pidana lingkungan hidup, hingga kejahatan korporasi sering kali belum memiliki rumusan yang lengkap dalam ketentuan pidana yang berlaku. Pada kondisi demikian, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi *la bouche de la loi*, tetapi melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menutup kekosongan norma tanpa melanggar asas legalitas. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kewenangan penemuan hukum tersebut harus tetap berada dalam batas-batas asas legalitas agar tidak menimbulkan *overcriminalization* melalui konstruksi yuridis yang terlalu luas. Salah satu contoh penerapan penemuan hukum yang mendapatkan perhatian publik adalah kasus Tindak Pidana Korupsi dalam korporasi, di mana sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hakim dan jaksa melakukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan interpretasi hukum progresif, meskipun KUHP awal tidak mengatur secara tegas mengenai hal itu. Contoh lainnya, dalam kasus kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE), hakim sering melakukan interpretasi ekstensif untuk mengisi kekosongan aturan sebelum hadirnya UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Namun demikian, penerapan asas legalitas secara ketat dan formal-prosedural pada praktiknya tidak jarang menimbulkan persoalan tersendiri, terutama Ketika hukum tertulis tidak mampu menjangkau seluruh dinamika perbuatan yang dianggap tercela oleh Masyarakat, atau sebaliknya, Ketika penegakan hukum secara kaku terhadap teks undang-undang justru menghasilkan putusan yang dirasakan tidak adil oleh pencari keadilan. Fenomena ini banyak dikritisi sebagai bentuk ketegangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, sebagaimana tampak dalam berbagai putusan pengadilan yang lebih mengutamakan kesesuaian formal dengan pasal undang-undang dibandingkan penggalan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Beberapa kajian terdahulu telah menyoroti persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Urgensi pembaruan asas legalitas dalam hukum pidana nasional telah lama disuarakan sebagai respons atas kekakuan legalitas formal warisan hukum kolonial yang dipandang tidak lagi sepenuhnya relevan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di Indonesia (Yasanegara, 2016). Upaya rekonstruksi asas legalitas berdasarkan prinsip keadilan juga telah diusulkan sebagai jalan Tengah agar kepastian hukum tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan rasa keadilan masyarakat (Nurdin, 2016). Di sisi lain, pendekatan hukum progresif dalam penafsiran perkara pidana menawarkan alternatif metodologis bagi hakim untuk tidak sekadar menjadi

corong undang-undang, melainkan turut menggali nilai keadilan substantif yang terkandung dalam suatu perkara (Christianto, 2012). Kajian mengenai dekonstruksi asas legalitas juga menegaskan bahwa legalitas formal semata rentan menghasilkan keadilan yang bersifat procedural belaka, sehingga diperlukan reorientasi terhadap makna legalitas itu sendiri (Sudibyo & Rahman, 2021).

Perkembangan terbaru dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP turut membuka ruang bagi pengakuan hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sekaligus mempertegas asas legalitas dengan larangan penafsiran analogi. Kebijakan ini mencerminkan Upaya untuk mendamaikan ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, meskipun implementasinya dalam praktik peradilan masih menyisakan berbagai pertanyaan teoretis maupun praktis, termasuk mengenai batas-batas penerapan hukum pidana adat dan konsistensinya dengan prinsip kepastian hukum (Magala, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis kedudukan dan makna asas *nullum crimen sine lege* dalam sistem hukum pidana Indonesia, menganalisis titik-titik ketegangannya dengan tuntutan keadilan substantif, serta merumuskan gagasan mengenai kemungkinan rekonsiliasi antara kedua nilai tersebut dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional pascaberlakunya KUHP baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji secara doktrinal, bukan sebagai fenomena empirik-sosiologis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 1 ayat (1) KUHP lama, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri konsep *nullum crimen sine lege* dan keadilan substantif sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum pidana (Moeljatno, 2008).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan asas legalitas dan keadilan substantif, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memperjelas terminology. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur cetak maupun basis data jurnal daring nasional.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi hukum, yaitu menafsirkan bahan hukum yang terkumpul secara sistematis, kemudian menghubungkannya satu sama lain untuk menemukan benang merah antara legalitas dan tuntutan keadilan substantif, sehingga diperoleh gambaran teoretis yang komprehensif mengenai kemungkinan rekonsiliasi kedua nilai tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna dan Kedudukan Asas Nullum Crimen Sine Lege dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege* menempati kedudukan sentral sebagai asas konstitutif dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini diadopsi secara eksplisit dalam Pasal

1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi kepastian hukum (memberitahu warga negara perbuatan apa yang dilarang), fungsi perlindungan (melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa), dan fungsi pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana (Moeljatno, 2008).

Batas kewenangan hakim dalam penemuan hukum pidana dapat dipahami dalam tiga parameter pokok. Tidak menciptakan delik pidana baru yang merugikan terdakwa karena melanggar *nullum crimen sine lege*. Tidak memperluas sifat melawan hukum suatu perbuatan di luar batas interpretasi yang diperkenankan doktrin hukum pidana. Tetap tunduk pada asas perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas *in dubio pro reo*. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kebebasan hakim dalam penemuan hukum tetap membawa masyarakat menuju keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam korelasinya dengan asas legalitas, maka batas kewenangan penemuan hukum oleh hakim harus selalu dipertahankan dalam ruang yang komplementer, bukan kontradiktif. Keduanya saling mengisi agar fungsi hukum pidana dapat berjalan seimbang antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu yang berhadapan dengan negara. Maka, penemuan hukum dapat dilakukan sebatas interpretasi normatif, bukan penciptaan norma pidana baru. Kewenangan hakim harus dipandang sebagai *instrumental power*, bukan *norm-creating authority* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis normatif dan sejumlah studi kasus, jelas bahwa asas legalitas menempati posisi sentral sebagai pembatas yuridis terhadap kewenangan hakim dalam menemukan hukum pidana, sementara penemuan hukum sendiri tetap memiliki ruang yang sah demi menjamin efektivitas perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena kejahatan modern. Titik keseimbangan antara keduanya harus dijaga sebagai manifestasi konsep negara hukum yang demokratis, sehingga pemidanaan tidak hanya berdasar pada kepastian hukum yang tertulis, tetapi juga memberikan keadilan nyata bagi masyarakat.

Secara doktrinal, asas legalitas mengandung sekurang-kurangnya empat konsekuensi, yaitu larangan berlaku surut (*non-retroaktif*), larangan analogi, larangan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan, dan tuntutan kejelasan rumusan delik (*lex certa*). Keempat konsekuensi tersebut pada dasarnya berorientasi pada perlindungan kepastian hukum sebagai nilai tertinggi dalam hukum pidana klasik. Namun demikian, orientasi yang terlampau menitikberatkan kepastian hukum formal berpotensi mengabaikan aspek keadilan material bagi korban maupun Masyarakat, terutama Ketika suatu perbuatan secara nyata merugikan tidak (belum) diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana (Hiariej, 2016).

Di Indonesia sendiri, asas legalitas dalam konstitusi baru dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Sedangkan Pasal 28J ayat (2) menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

3.2 Ketegangan antara Kepastian Hukum Formal dan Tuntutan Keadilan Substantif

Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang menyentuh esensi atau inti persoalan yang sesungguhnya, bukan sekadar kesesuaian formal dengan bunyi teks undang-undang. Dalam banyak kasus, penegakan hukum yang hanya bersandar pada kepastian hukum formal justru menghasilkan putusan yang secara procedural sah, tetapi dirasakan tidak adil oleh Masyarakat pencari keadilan, karena tidak mempertimbangkan latar belakang sosial, motif, maupun dampak nyata dari suatu perbuatan (Haryono, 2019).

Ketegangan ini semakin nyata dalam praktik peradilan pidana Ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara menerapkan pasal undang-undang secara tekstual atau menggali rasa keadilan yang hidup di Masyarakat. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung memperlihatkan kecenderungan untuk mengutamakan keadilan substantif dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat kasuistik dan eksepsional, tanpa serta-merta mengesampingkan asas legalitas secara keseluruhan. Pendekatan hukum progresif menawarkan jalan keluar metodologis atas ketegangan ini, dengan menempatkan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai penemu hukum yang aktif menggali nilai keadilan di balik teks normatif (Christianto, 2012).

Ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif juga tampak dalam perdebatan mengenai kedudukan hukum yang hidup (*living law*) dalam Masyarakat adat Indonesia. Di satu sisi asas legalitas formal menuntut agar hanya hukum tertulis yang dapat dijadikan dasar pembedaan; di sisi lain terdapat realitas sosiologis bahwa Sebagian Masyarakat masih menyandarkan penyelesaian perkara pidana tertentu pada hukum adat yang hidup dan diakui secara turun-temurun. Dilema filosofis ini menegaskan bahwa asas legalitas formal semata tidak sepenuhnya mampu mewadahi keberagaman nilai keadilan yang berkembang di Tengah Masyarakat majemuk seperti Indonesia (Lago et al., 2023).

3.3 Reformulasi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa sejumlah perubahan penting terhadap asas legalitas. Undang-undang ini secara tegas mempertahankan larangan penafsiran analogi sebagai konsekuensi asas legalitas formal, namun pada saat yang sama mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, dengan syarat dan Batasan tertentu yang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Ketentuan ini merupakan bentuk kompromi antara mempertahankan kepastian hukum dan mengakomodasi keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat (Magala, 2023).

Reformulasi ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari legalitas yang bersifat murni formal menuju legalitas materiel yang lebih terbuka terhadap sumber-sumber hukum tidak tertulis, tanpa meninggalkan fungsi asas legalitas sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Meskipun demikian, pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru tetap menyisakan tantangan implementasi, terutama terkait mekanisme pengujian kesesuaiannya dengan nilai-

nilai Pancasila dan hak asasi manusia, serta potensi disparitas penerapan hukum antardaerah (Sudibyo & Rahman, 2021).

3.4 Rekonsiliasi Nullum Crimen Sine Lege dengan Keadilan Substantif: Menuju Legalitas yang Berkeadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa asas nullum crimen sine lege dan tuntutan keadilan substantif tidak seharusnya diposisikan sebagai dua nilai yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua sisi yang saling melengkapi dalam sistem hukum pidana yang sehat. Kepastian hukum tetap diperlukan sebagai pagar pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, sementara keadilan substantif diperlukan agar penegakan hukum pidana tidak terjebak pada legalisme yang kering dan kehilangan relevansi sosialnya (Nurdin, 2016).

Rekonsiliasi antara kedua nilai tersebut dapat diupayakan melalui tiga strategi utama. Pertama, penguatan metode penafsiran hukum yang progresif dan kontekstual, yang memungkinkan hakim menggali nilai keadilan di balik teks undang-undang tanpa terjebak dalam analogi yang justru dilarang oleh asas legalitas (Christianto, 2012). Kedua, penerapan asas legalitas materiel secara terukur, sebagaimana telah dirintis melalui pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP baru, dengan tetap menjaga batas-batas kepastian hukum dan hak asasi manusia (Magala, 2023). Ketiga, penguatan pendekatan retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya perkara yang melibatkan kelompok rentan, sebagai wujud nyata keadilan substantif tanpa harus mengesampingkan legalitas formal secara keseluruhan (Haryono, 2019).

Dengan demikian, keadilan substantif hendaknya dipahami bukan sebagai ancaman terhadap asas legalitas, melainkan sebagai orientasi nilai yang memandu penerapan asas tersebut agar tetap responsif terhadap dinamika sosial Masyarakat Indonesia yang majemuk, tanpa mengorbankan fungsi asas legalitas sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara.

3.5 Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtsvinding)

Penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan atau menetapkan hukum atas suatu peristiwa konkret ketika ketentuan perundang-undangan tidak lengkap, tidak jelas, atau terdapat kekosongan norma. Dalam hukum Indonesia, kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penemuan hukum meliputi berbagai pendekatan interpretatif seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, hingga konstruksi hukum melalui argumentasi analogi dan rechtsverwijning. Penemuan hukum menjadi instrumen penting bagi hakim untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum ketika undang-undang tidak memadai dalam menjawab masalah yang dihadapi.

3.6 Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma tertulis yang ditetapkan secara formal oleh penguasa yang sah. Dalam perspektif ini, hakim dianggap hanya sebagai penerap undang-undang tanpa memiliki ruang untuk menciptakan norma baru. Tokoh seperti Hans Kelsen menempatkan Stufenbau Theory sebagai dasar pemikiran bahwa hukum pidana harus bersifat

hierarkis, tertutup, dan tidak multitafsir. Dalam konteks penelitian ini, positivisme membatasi kewenangan hakim agar tetap tunduk secara ketat pada asas legalitas, sehingga kepastian hukum tetap terjamin dan hak-hak terdakwa dilindungi dari tindakan represif negara yang berlebihan.

3.7 Teori Hukum Progresif dan Batasan Kewenangan Hakim

Teori hukum progresif yang dipelopori Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum progresif mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Hakim diberi peran sebagai agen perubahan sosial yang tidak terkungkung oleh teks undang-undang apabila teks tersebut tidak mampu memberikan keadilan dalam kondisi konkret. Dalam ranah hukum pidana, teori ini memberi justifikasi terhadap penemuan hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan Siber dan korupsi korporasi. Namun, teori ini harus tetap diimbangi oleh prinsip legalitas agar tidak mengarah pada overcriminalization atau penyalahgunaan diskresi hakim.

Batasan Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum PidanaMeski hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum, batas-batasnya tetap berlandaskan pada asas legalitas, perlindungan hak terdakwa, dan prinsip due process of law. Hakim tidak boleh menciptakan sanksi pidana baru atau memperluas ruang lingkup tindak pidana secara merugikan terdakwa tanpa dasar undang-undang yang jelas. Penggunaan analogi dalam hukum pidana diperbolehkan hanya jika menguntungkan terdakwa sebagai bagian dari asas *in dubio pro reo*. Dengan demikian, batasan-batasan ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam peradilan pidana.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan Yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia Novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan pertimbangan yang memadai, yang bisa Diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Wilayah Penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat Mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan Kepada terdakwa. Tidak heran jika dalam suatu pembedaan sering terjadi disparitas pidana, karena Ukuran pembedaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani Merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.

Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap Kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan Yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa Disertai dengan tanggung jawab secara yuridis. Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah Upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itupun tidak Mungkin dilakukan, maka hakim harus menciptakan hukumnya sendiri dengan cara Mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan Kebaikan dan kemaslahatan bagi para pihak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia Bebas menentukan

keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan Persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan Ketentuan pidana minimum, misalnya kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum Terhadap kejahatan korupsi sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, Berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa).

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di kalangan Praktisi maupun akademisi yaitu dalam kaitannya dengan asas kebebasan hakim, bolehkah hakim memutuskan suatu perkara pidana dengan mengesampingkan ketentuan undang-undang dan Menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya. Mungkin bagi Kalangan penganut aliran positivisme, mereka akan dengan tegas menentangnya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas peraturan tertulis, dalam hal ini adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang. Berbeda halnya jika persoalan tersebut dikaji berdasarkan aliran/paham hukum progresif Sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman; dengan segala prinsip di dalamnya berdasarkan semangat mengikuti perkembangan zaman itulah gagasan progresifitas hukum dibangun.

Bagi penganut paham hukum progresif tidaklah haram Bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi Undang-undang tersebut dan justru keadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut lebih melihat fenomena hukum Ini sebagai sebuah realitas, artinya undang-undang bukanlah sesuatu yang sangat sempurna dan pasti akan mendatangkan keadilan jika diterapkan apa adanya, namun pemikiran Satjipto Rahardjo menitikberatkan pada kenyataan bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Masih menurut Satjipto Rahardjo, dalam ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukum terdakwa dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukumnya untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai konkretisering (konkretisasi). Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, hakim melakukan interpretasi *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya.

Seorang ahli hukum umumnya dan hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Belum adanya formulasi tentang aturan/pedoman pidanaan, terutama dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya, akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.

Untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat. Tim Perancang KUHP Nasional setelah mengadakan studi perbandingan KUHP beberapa negara, sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan 29 adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat,
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,
- c. Cara melakukan tindak pidana,
- d. Sikap batin pembuat,
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat,
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat,
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan,
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
- j. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas:
 1. Putusan akhir: Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan diterimanya tangkisan *principaal* (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan *banding*, putusan *kasasi*. Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief*.
 - a. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.
 - b. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi “menetapkan”. Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian *ta’lik talak*, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara *volunter* dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena *ta’lik talak*, putusan *verstek*, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
 - c. Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan *constitutief* berbunyi “menyatakan”.

1. Putusan bukan akhir. Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.
- b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas:
 1. Putusan yang mengabulkan gugatan. Putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).
 2. Putusan yang gugatannya tidak diterima. Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
 3. Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- c. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, terdiri dari putusan verstek, putusan gugur dan putusan kontradiktoir.
 1. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.
 2. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
 3. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

4. KESIMPULAN

Asas *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege* merupakan fondasi utama hukum pidana Indonesia yang berfungsi menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Namun penerapannya secara kaku dan formal-prosedural berpotensi menimbulkan ketegangan dengan tuntutan keadilan substantif, terutama Ketika hukum tertulis tidak mampu menjangkau seluruh dinamika nilai keadilan yang hidup di Masyarakat.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukan Upaya nyata untuk mendamaikan ketegangan tersebut, antara lain melalui pengakuan hukum yang hidup dalam Masyarakat sebagai bagian dari system hukum pidana nasional, tanpa meninggalkan larangan analogi sebagai inti asas legalitas formal. Rekonsiliasi antara *nullum crimen sine lege* dan keadilan substantif dapat diwujudkan melalui

penguatan penafsiran hukum yang progresif, penerapan legalitas materiel secara terukur, dan penguatan pendekatan restorative dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan substantif bukanlah antitetis dari asas legalitas, melainkan nilai pelengkap yang memastikan hukum pidana Indonesia tetap berpijak pada kepastian hukum sekaligus responsive terhadap rasa keadilan Masyarakat. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP baru guna menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

INFORMASI PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis merupakan penulis tunggal yang melakukan konseptualisasi, penelusuran bahan, analisis, dan penulisan naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan penerbitan artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PUBLIKASI DAN ORISINALITAS

Penulis menyatakan bahwa naskah ini asli, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dalam proses penelaahan di jurnal lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, H. (2012). Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana. *Mimbar Hukum*, 24(3), 479-492. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023). Dilema keadilan hukum antara hukum tidak tertulis yang hidup (ongeschreven recht) dan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek filosofis. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 71-84. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia menurut perspektif hukum progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115-127. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

- Nuridin, F. S. (2016). Rekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana berdasarkan prinsip keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p1-14>
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), 1-17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Triadi, I., & Heradika, D. (2025). Asas legalitas dalam dinamika penemuan hukum pidana: Kajian normatif terhadap batasan kesewenangan hakim. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, 6(4), 403. <https://share.google/rAFf1IWmQIAZKZHjp>
- Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1), 1-15. <https://doi.org/10.46650/kd.13.1.384>